

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2000**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
 - b. bahwa Pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, adalah merupakan pengarahannya lokasi, sebagai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Tata Ruang sesuai peruntukannya;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
 9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang Dan Penertiban Serta Pengendalian Pembangunan;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 1999 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN
TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- c. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan;
- d. Gambar Pra Rencana Bangunan adalah gari konsep rencana yang meliputi gambar tapak dan peletakan denah bangunan;
- e. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah izin peruntukan penggunaan tanah/lahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan dan Badan Hukum;
- f. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin peruntukan penggunaan tanah kepada orang pribadi dan atau badan yang akan menggunakan tanah seluas 5.000 M² atau lebih sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya;
- i. Perorangan adalah setiap individu manusia yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap ketentuan hukum;

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan lahan untuk kegiatan mendirikan bangunan industri, perumahan, perdagangan/jasa, dan bangunan lainnya wajib terlebih dahulu memperoleh Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dari Bupati.
- (2) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah merupakan salah satu persyaratan administrasi untuk memperoleh Izin Mendirikan.
- (3) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan sepanjang pemegang izin tidak memproses permohonan IMB dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali berdasarkan permohonan yang bersangkutan
- (4) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang tidak diajukan perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dinyatakan gugur dengan sendirinya.
- (5) Pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah berpedoman pada :
 - a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTURW)
 - b. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
 - c. Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)
 - d. Rencana Teknis Tata Ruang Kota (RTTRK)

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagaimana Pasal 2 Peraturan Daerah ini, permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Perubahan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang sudah disetujui wajib diajukan kembali secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Izin akan dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam tempo selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diajukan dengan bukti tanda terima.

Pasal 4

Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, harus dilengkapi dengan persyaratan :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.
- b. Fotokopi Surat-surat penguasaan Tanah.
- c. Gambar Pra Rencana Bangunan.

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ditolak apabila tidak sesuai dengan RUTRK/RDTRK serta persyaratan yang telah ditentukan atau lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa.
- (2) Bupati dapat mencabut Izin peruntukan Penggunaan Tanah yang telah dikeluarkan apabila terdapat penyimpangan.

BAB III NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Dengan Nama Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah atas nama badan dan atau Perorangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Peruntukan Penggunaan tanah seluas 5.000 M² (lima ribu meter persegi) atau lebih sesuai dengan Tata Ruang Daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap badan dan atau perorangan yang memperoleh Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

BAB IV BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, luas tanah yang dimanfaatkan, jenis klasifikasi usaha dan jangka waktu.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dihitung berdasarkan :
 - a. Lokasi Industri= Rp 250, - / M²
 - b. Lokasi Perumahan Real Estate= Rp 100, - / M²
 - c. Lokasi Pertokoan/Perdagangan/Jasa.....= Rp 150, - / M²
 - d. Lokasi Pariwisata = Rp 125, - / M²
 - e. Lokasi Home Industri/Kerajinan= Rp 100, - / M²
 - f. Lokasi Pertanian :
 - Usaha Perikanan/Tambak Modern/ Intensip = Rp 100, - / M²
 - Usaha Perikanan/Tambak Tradisional..... = Rp 50, - / M²
 - Perkebunan Swasta Berbadan Hukum= Rp 100, - / M²
 - g. Lokasi Bangunan Sosial (Bersifat Komersial) = Rp 50, - / M²

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Tata cara pemungutan, penagihan, pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi diatur oleh Bupati.

BAB VI UPAH PUNGUT RETRIBUSI

Pasal 9

Kepada Petugas Pelaksana akan diberikan upah pungut sebagai perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari pendapatan retribusi.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000, - (lima juta Rupiah), dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disetor ke Kas Daerah.

Pasal 11

Selain oleh pejabat penyidik umum yang menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Lampung Selatan yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

www.djpp.depukumham.go.id

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Disahkan di Kalianda.
Pada tanggal 10 – 7 – 2000
BUPATI LAMPUNG SELATAN

ZULKIFLY ANWAR

Diundangkan di Kalianda.
Pada tanggal 17 – 7 – 2000

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2000